



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 42 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 44 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 15 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/05/VII/2005, tanggal 02 Juli 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang-Banten selama 7 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon kembali ke Bima dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b Termohon tidak betah di rumah sehingga anak angkat Pemohon dengan Termohon tidak terurus dengan baik;
 - c Termohon tidak patuh dengan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 Agustus 2016 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 September 2016 para pihak telah gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 September 2016 yang terurai sebagai berikut:

3. a. Saya keluar rumah, tapi ke rumah orang tua saya yang tidak jauh dari

rumah saya, jaraknya \pm 3 m, itupun saya sudah masak dan beres-beres rumah dan saya ke rumah orang tua untuk melihat orang tua yang sakit, itu pun sebentar tidak seharian seperti yang dikatakan oleh Pemohon. Sore hari saya sudah selesai masak dan beres-beres rumah, walaupun saya keluar rumah malam (ba'da isya) bersama anak, saya pergi nonton tv, karena tv di rumah sudah rusak. Kalau saya sedang di rumah, Pemohon selalu cuekin saya, karena Pemohon sibuk pencet-pencet hp (main face book);

b. Itu tidak benar Pak Hakim. Sebelum saya keluar rumah saya sudah beres-beres rumah dan sebelum anak berangkat sekolah, anak sudah sarapan. Malah Pemohon sendiri yang kurang memperhatikan anak. Pada saat anak berangkat sekolah yang sering antar-jemput adalah adik dan ipar saya;

c. Itu tidak benar Pak Hakim, saya selalu patuh sama Pemohon;

4. Bukan saya tidak memperdulikan Pemohon, tetapi Pemohon sendiri yang tidak mau dekatin saya. Saya tidur di samping Pemohon, malah Pemohon bangun meninggalkan saya sendiri di kamar. Pemohon tidur di kamar yang lain dan sampai sekarang malahan saya tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin;

5. Saya dan Pemohon tidak pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat ataupun dari pihak keluarga Pemohon. Pernah kakak saya yang pertama (Siti

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah) musyawarah bersama saya dengan Pemohon, ingin mendamaikan kami. Oleh Pemohon meminta kakak saya yang pertama (Siti Aminah) untuk memanggil kakak saya yang nomor tiga (Amnah). Setelah kakak saya Amnah masuk rumah, langsung diusir keluar oleh Pemohon dan akhirnya kakak-kakak saya (Siti Aminah dan Amnah) berantem dikirain oleh kakak saya Amnah bahwa yang menyurub dia (Amnah) tersebut masuk dalam rumah kami adalah ide kakak saya Siti Aminah, padahal sebelumnya di suruh sama Pemohon. Pada saat kakak-kakak saya berantem Pemohon merasa gembira sambil berkata "Hore saya sudah menang, saya sudah mengadu domba saudara-saudaranya". Berarti Pemohon sengaja mengadu domba saudara-saudara saya.

- ❖ Permasalahan Pemohon ingin menceraikan saya adalah mengenai uang hasil menjual beras. Saya sudah menjelaskan kepada Pemohon, bahwa uang dari hasil jual beras sudah dipakai buat ongkos tanam kedelai, kacang tanah dan buat bayar bunga emas saya yang Pemohon gadaikan untuk mengambil gadai tanah sawah milik saudara (kakak) Pemohon di desa Tolo Uwi. Memang ada sisanya sedikit, sisa uang tersebut sudah dipakai buat bayar utang dan untuk makan bersama-sama sehari-hari;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik sebagaimana termuat di dalam berita sidang;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang, dan dengan memberikan beberapa tuntutan kepada Pemohon yang terurai sebagai berikut:

1. Rumah yang dibangun di atas tanah milik Termohon, karena tanah tersebut adalah tanah warisan Termohon;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagian besar modal membangun rumah itu sebagian besar adalah uang penghasilan Termohon dan juga bantuan dari orang tua Termohon;
3. Bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah memenuhi sepenuhnya afkah lahir Termohon;
4. Termohon meminta hak sebagai istri selama hidup bersama Pemohon;
5. Pemohon segera mengembalikan emas (harta bawaan Termohon) yang telah digadaikan untuk gadai tanah di Tolo Uwi, Kecamatan Monta sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menebus emas yang digadaikan untuk menggarap sawah sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
7. Sepeda motor Revo dibagi sebagai harta bersama;

Bahwa atas tuntutan-tuntutan Termohon tersebut, Pemohon dalam rerepliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hanya akan memberikan uang dari harga emas milik Termohon sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), karena uang itu ada kaitannya dengan orang lain sebagai pihak ketiga, maka Pemohon akan mengembalikan pada bulan September atau Oktober 2016;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Oktober 2016 Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang merupakan tuntutan Termohon atas harga dari gadai emas milik Termohon dan merupakan kesanggupan Pemohon untuk mengembalikan uang tersebut;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ahmad Kurniawan, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan menerima;

B. Alat Bukti Saksi yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon pernah menceritakan kepada saksi, bahwa saksi tidak mau melayani Pemohon, malah membantu orang tua Termohon ke sawah, dan saksi pernah diminta untuk membicarakan masalah itu, tetapi Pemohon ketika itu tidak ada di rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
2. Saksi II . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hanya pernah sekira 2 atau 3 bulan yang lalu Pemohon datang ke rumah saksi katanya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, kalau Termohon sering ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 2 atau 3 bulan ini masing-masing jalan-jalan sendiri, kalau sebelumnya selalu bersama-sama;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan juga telah mengoptimalkan upaya damai sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Saudara Drs. Rustam, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, begitu juga terhadap alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang telah ditambah keterangannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak betah di rumah sehingga anak angkat Pemohon dengan Termohon tidak terurus dengan baik dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Usman bin H. Ado dan Asmah binti Mahmud, keduanya sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 3 dan 4 adalah fakta yang didengar dari Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 3 dan 4 madalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut di atas didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah ranjang, dan keterangan kedua tersebut saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon jarang berada di rumah karena lebih banyak membantu orang tuanya di sawah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah minta cerai dan tidak mempertahankan perkawinannya lagi, maka di sini sudah ada petunjuk atau bukti antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi dan ikatan suci (*mitsaqan ghalidhan*) sudah luntur dan ditambah dengan kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga masing-masing pihak sudah tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka perkawinan seperti itu sudah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka ternyata rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin dan keadaannya sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dikehendaki oleh ketentuan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud lagi. Ayat tersebut berbunyi;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: *“Bahwa bila mana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan*

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ta'bir Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya: "Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)";

Dan Majelis Hakim sependapat pula dengan i'tibar dalam Kitab Al Thalaq fi al-Syariati Al-Islamiyah wa-Qonun halaman 40, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

يستحب الطلاق لو كانت الزوجة مؤذية بقولها او فعلها له اولغيره

Artinya: "Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapan maupun perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami";

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 19

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan bertekad untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi bersamaan dengan dupliknya, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Rumah yang dibangun di atas tanah milik Termohon, karena tanah tersebut adalah tanah warisan Termohon;
2. Sebagian besar modal membangun rumah itu sebagian besar adalah uang penghasilan Termohon dan juga bantuan dari orang tua Termohon;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah memenuhi sepenuhnya afkah lahir Termohon;
4. Termohon meminta hak sebagai istri selama hidup bersama Pemohon;
5. Pemohon segera mengembalikan emas (harta bawaan Termohon) yang telah digadaikan untuk gadai tanah di Tolo Uwi, Kecamatan Monta sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menebus emas yang digadaikan untuk menggarap sawah sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
7. Sepeda motor Revo dibagi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban, hanya saja Tergugat telah mengembalikan uang hasil gadai emas milik Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawabannya atas tuntutan Penggugat, hal ini bukan berarti mengakui diam-diam. Oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menguatkan dalil-daliluntutannya. Akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan daliluntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriyah oleh Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA.Bm.